



PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

SEKRETARIAT DAERAH

Jalan Pangeran Muda No. 230 Telp. (0565) 21004 - 21007
SINTANG

Sintang, 23 Agustus 2023

Kepada

- Yth.
1. Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang
 2. Inspektur Kabupaten Sintang
 3. Kepala Dinas dan Kepala Badan di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang
 4. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang
 5. Kepala Bagian di Lingkungan Sekretariat Daerah Kabupaten Sintang
 6. Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Ade M Djoen Sintang
 7. Camat se- Kabupaten Sintang
 8. Lurah se- Kecamatan Sintang

di -

TEMPAT

SURAT EDARAN

NOMOR : 800.1.6.2/5536 /BKPSDM-D

TENTANG

PENGAWASAN JAM KERJA PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN SINTANG

Memperhatikan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 94 Tahun 2021 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil pada Pasal 4 huruf f dan Peraturan Bupati Sintang Nomor 42 Tahun 2023 tentang Hari Kerja dan Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dimintakan perhatian Saudara hal-hal berikut ini :

1. Kepada Pimpinan Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang wajib menaati dan melaksanakan pengawasan terhadap ketentuan Hari Kerja dan Jam Kerja sebagai berikut :
 - a. Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kantor pada pukul 07.30 WIB, istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan pulang kantor pada pukul 16.00 WIB;
 - b. Hari Jumat masuk kantor pada pukul 07.30 WIB, istirahat pada pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 13.00 WIB, dan pulang kantor pada pukul 16.30 WIB;
 - c. Hari dan Jam Kerja bagi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang yang melaksanakan pelayanan langsung kepada masyarakat, disesuaikan dengan sifat pelayanan masing-masing diatur secara bergilir (*shift*) dan jadwal piket/jaga oleh Pimpinan Unit Kerja;

d. Jam ...

- d. Jam Kerja Pegawai Aparatur Sipil Negara di bulan Ramadan yaitu :
- 1) Hari Senin sampai dengan hari Kamis, masuk kantor pada pukul 08.00 WIB istirahat pada pukul 12.00 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan pulang kantor pada pukul 15.00 WIB;
 - 2) Hari Jumat masuk kantor pada pukul 08.00 WIB istirahat pada pukul 11.30 WIB sampai dengan pukul 12.30 WIB dan pulang kantor pada pukul 15.30 WIB; dan
 - 3) Hari dan Jam Kerja bulan Ramadan berlaku pada hari pertama di bulan Ramadan dan berakhirnya pada hari terakhir di bulan Ramadan.
2. Kepada Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang, dilarang berada di warung kopi, kantin maupun ditempat umum lainnya pada saat jam kerja;
 3. Kepada Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sintang diminta untuk melaksanakan pengawasan rutin dengan berpatroli ke warung kopi, kantin maupun ditempat umum lainnya;
 4. Apabila dalam melaksanakan patroli, didapatkan Pegawai Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Sintang berada di warung kopi, kantin maupun ditempat umum lainnya pada saat jam kerja tanpa alasan yang sah akan dikenakan sanksi disiplin kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggungjawab.



Tembusan :

- Yth.
1. Kepala Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 2. Kepala Kantor Regional V Badan Kepegawaian Negara di Jakarta.
 3. Gubernur Kalimantan Barat di Pontianak.
 4. Bupati Sintang di Sintang.
 5. Wakil Bupati Sintang di Sintang.
 6. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sintang di Sintang.